



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN

jung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 55/PDT/2018/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FT, Tempat dan tanggal lahir, 05-12-1981, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama, Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat KTP di Bambalu, Kel. Bambalu, Kec. Kurra Tana Toraja, Sulawesi Selatan (bertempat tinggal di Jl. Korma Raya, Blok I1, No. 2, Perumahan Islamic Village Dua, Karawaci, Tangerang) Dalam hal ini diwakili oleh **SAMUEL BENYAMIN SIMANGUNSONG, S.H.**, pada kantor Pengacara dan Penasehat Hukum **SBS & Associates** (Attorney At Law), beralamat di Wisma Rosa, Lt.1, Jl. Kayu Mas Tengah II No. 35, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260 Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2018 (Asli Terlampir), Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L A W A N

YB, yang beralamat di Jl. Tombolotutu Atas, No. 158-B Palu, Rt.003 / Rw.005, Kel. Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Rionas Baturante, S.T. berdasarkan Penetapan No 6/Pen. SK/III/2018/PN Pal Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 24 September 2018 Nomor 55/PDT/2018/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 7 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Februari 2018 di bawah Nomor 14/PDT.G/2018/PN.Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP");
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, yang telah dilangsungkan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah terbukti Surat Nikah Gereja Toraja No.06/N/BPM-JEP/VI/2013, mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 10 Juni 2013;
3. Bahwa selama masa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2014, telah dilahirkannya seorang Anak bernama Julius Kristian Kamali Tangdilintin, sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Kelahiran No. 7271-LU-09122014-0005, tertanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palu (selanjutnya disebut sebagai "Anak");
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, tetapi setelah dilahirkannya Anak, mulai terjadi pertengkaran, sehingga perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dan sering muncul ketidakcocokan yang selanjutnya mengakibatkan timbulnya perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;
5. Bahwa hingga saat ini hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi pengertian atau komunikasi yang baik, yang ada hanya percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga walaupun secara hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT berstatus suami isteri, tetapi PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal dan/atau tempat tidur selama 3 (tiga) tahun hingga saat gugatan ini diajukan, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 UUP, yaitu antara

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dimiliki adanya hal-hal tersebut;

6. Bahwa kedua orang tua dan keluarga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pernah berusaha untuk mendamaikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tetapi pertengkaran-pertengkaran lainnya tetap terjadi, sehingga keharmonisan berkeluarga dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat diharapkan rukun kembali dikemudian hari;
7. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi percekcoan yang terus menerus, yang mengakibatkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga PENGUGAT telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan aquo, sebagai mana ditentukan dalam Perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UUP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

8. Bahwa dalam Pasal 35 ayat 2 UUP, dikatakan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;
9. Bahwa Anak hasil perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang Ayah/Bapak dan Ibu, karenanya patut menurut hukum Anak tersebut :
 - 9.1. ditempatkan dibawah pengasuhan bersama-sama PENGUGAT dengan TERGUGAT, untuk dalam sewaktu-waktu tertentu bertemu dan bersama-sama Anak tersebut secara wajar dan patut dengan sepersetujuan dan sepengetahuan bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
 - 9.2. PENGUGAT dengan TERGUGAT berkewajiban memelihara dan mendidik Anak sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan



kepentingan Anak, yang mana PENGUGAT berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak yang diperlukan Anak itu sesuai dengan kemampuan dari PENGUGAT, sehingga apabila PENGUGAT dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka TERGUGAT berkewajiban membantu memikul kewajiban tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ternyata Surat Nikah Gereja Toraja No.06/NBPM-JEP/VI/2013, mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 10 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kotamadya Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat dan mendaftarkan perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan segala harta bawaan maupun benda hingga selama masa dan/atau harta perkawinan yang dihasilkan dan/atau kepemilikan atas nama masing-masing PENGUGAT dengan TERGUGAT akan menjadi milik masing-masing PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Menyatakan PENGUGAT mendapatkan hak wali asuh dan kekuasaan yang sama dengan TERGUGAT sebagai orangtua terhadap Anak sepenuhnya yang sah, untuk dalam sewaktu-waktu tertentu bertemu dan bersama-sama Anak tersebut secara wajar dan patut dengan persetujuan dan sepengetahuan bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Menyatakan PENGUGAT bersama-sama tanggung renteng dengan TERGUGAT berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak, sesuai dengan kemampuan dari PENGUGAT, dan apabila PENGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka TERGUGAT berkewajiban membantu memikul



kewajiban tersebut;

7. Menyatakan putusan perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorad);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara dan biaya-biaya lain menurut hukum;

Atau mohon suatu penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 7 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding 14 Mei 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 07 Mei 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2018 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Mei 2018 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Juli 2018, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Agustus 2018, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2018, kepada Terbanding semula pada tanggal 24 Mei 2018 kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang



waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat berkeberatan atas bunyi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu dengan keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

A. Asas-asas yang mesti diterapkan sesuai pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB dalam sengketa atau perkara perdata, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, yaitu :

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, yaitu :

1.1. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Keusaan Kehakiman, sedangkan :

Pada halaman 10 dalam putusannya yang mempertimbangkan adanya ex officio TANPA ADANYA pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang untuk dijadikan dasar hukum terhadap ex officio, sehingga Pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang justru tidaklah mempunyai kewenangan dengan tidak MENCANTUMKAN dasar hukum ex officio aquo, maka : Pertimbangan Majelis Hakim seharusnya MENEGASKAN Pasal 178 ayat (1) HIR sebagai sumber hukum dari ex officio aquo,

1.2. Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, dikarenakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement), beserta putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis yang AKIBATNYA putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

2. WAJIB MENGADILI SELURUH BAGIAN GUGATAN, yaitu :



2.1. Digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB dan Pasal 50 Rv, putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, sedangkan :

Pada halaman 10 dan 11 dalam putusannya yang sama sekali Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan mencampur adukkan antara gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini TANPA mengadili segala gugatan perceraian dan/atau hak asuh anak yang harus diadili dan diputuskan, sehingga : Pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang justru tidaklah terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak dengan ruang lingkup dan pokok perkara ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan BUKAN oleh Hakim, Maka : Pertimbangan Majelis Hakim meskipun tuntutan cerai tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan pembagian harta bersama seharusnya menyatakan TETAPLAH gugatan cerai dan/atau hak asuh anak itu harus diselesaikan yang diadili hingga diputuskan harus dikabulkan sepanjang terbukti melainkan sebaliknya jika tidak terbukti gugatan itupun harus ditolak.

2.2. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang diuraikan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena tindakan yang demikian memeriksa gugatan tidak menyeluruh tetapi hanya sebagian saja, berarti Majelis Hakim telah mengabaikan Pasal 178 ayat (2) HIR, yakni Majelis Hakim melanggar kewajiban memeriksa dan memutuskan seluruh gugatan;

B. Perinsip hukum pembuktian, yang mana Majelis Hakim harusnya bersifat menunggu (Dikarenakan tidak ada tuntutan tidak ada Hakim), dan beserta pasif (yang mana para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketa yang diajukannya).

3. Bahwa meskipun Majelis Hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, Majelis Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran dalam gugatan aquo yang dipertimbangkan, yaitu :



3.1. Terbanding merasa alasan Pembanding tidak benar, tetapi terbanding tidak dapat berbuat banyak apabila Pembanding tetap menghendaki perceraian, karena perceraian dimungkinkan oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.2. Terbanding memohon agar :

- Hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Terbanding tanpa membatasi Pembanding untuk bertemu dengan anak;
- Biaya hidup pendidikan dan kesehatan anak ditanggung bersama;

3.3. Pembanding dan Terbanding telah terjadi percekocokan yang terus menerus, hyang mengakibatkan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga Pembanding telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan aquo, sebagaimana ditentukan dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UUP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

3.4. Anak hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang Ayah/Bapak dan Ibu, karenanya patut menurut hukum Anak tersebut :

- Ditempatkan dibawah pengasuhan bersama-sama Pembanding dengan Terbanding, untuk untuk dalam sewaktu-waktu tertentu bertemu dan bersama-sama Anak tersebut secara wajar dan patut dengan persetujuan dan sepengetahuan bersama antara Pembanding dengan Terbanding;
- Pembanding dan Terbanding berkewajiban memelihara dan mendidik Anak sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak, yang mana Pembanding berkewajiban untuk bertenanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak itu sesuai dengan kemampuan dari Pembanding,



sehingga apabila Pembanding dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Terbanding berkewajiban membantu memikul kewajiban tersebut;

Dari uraian tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya mohon ditolak dan Pembading mohon kiranya agar Pengadilan Tinggi Palu memutus sebagaimana dalam gugatan pokok;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya :

1. Tidak menerima gugatan Pembanding secara keseluruhan, antara lain :
 - Percekcokan suami isteri yang dimaksud tidak benar karena domisi Penggugat dan Tergugat terpisah dan komunikasi sebelum gugatan, Penggugat menutup komunikasi dalam semua bentuk (telepon, apalagi bertemu langsung);
 - Hak asuh anak yang telah lahir, dimohon tetap ada pada terbanding, dengan pertimbangan factual hubungan emosional antara Ibu dan Anak sejak lahir;
 - Biaya hidup, kesehatan dan pendidikan tetap ditanggung bersama;
2. Putusan yang akan diambil oleh Hakim pada tingkat banding adalah wewenang pengadilan dengan harapan Terbanding agar tetap memenuhi rasa keadilan menurut hukum yang berlaku;
3. Biaya/Ongkos perkara yang timbul dan atau biaya lain tetap ditanggung oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang perselisihan hukum Pembanding dan Terbanding, masing-masing dalam memori banding dan kontra memori banding dalam perkara aquo setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Pembanding semula Penggugat tersebut dan dalil Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu formal gugatan, apakah gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam petitum dari gugatan aquo;

Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa suatu gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan tuntutan harta gono-gini, sehingga konstruksi gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru, karena dalil-dalil Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 7 Mei 2018 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Mei 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH., S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR., S.H., M.H.** dan **BONTOR ARUAN., S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

MARISI SIREGAR., S.H., M.H.

MOCHAMMAD SHOLEH., S.H., M.H.

TTD.

BONTOR ARUAN., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA., S.H., M.H.

NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12